



PENGADILAN AGAMA AMBON

Jl.KH.Achmad Dahlan Wara Air Kuning

Telp. 0911-352469/ Fax. 0911-352469

AMBON

Website : www.pa-ambon.go.id E-mail : email :

paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W24-A1/1466 /HK.05/IX/2020

Ambon, 24 September 2020

Sifat : Segera

Lamp : 2 (dua) Jepitan

Perihal : Nomor Pengiriman Relas Pemberitahuan Putusan
Banding

Kepada Yth.

✓ Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

di

Ambon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan Relas Pemberitahuan Putusan
Banding Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Ab tanggal 7 September 2020, dalam
perkara antara :

Farida Galela binti Ibrahim Galela, Pembanding/Termohon;

Melawan

Taha Wairooy bin H. Muhammad Wairooy, Terbanding/Pemohon;

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua

Panitera

Drs. Bachtiar ✓



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Farida Galela binti Ibrahim Galela (sebagai Pembanding);
3. Taha Wairooy bin H. Muhammad Wairooy (sebagai Terbanding);



PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS 1A

Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah

Tlp/Fax. 0911- 352469 - 349815

Website. www.pa-ambon.net / E-mail. paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W.24-A1/1451/HK.05/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan putusan Banding
An. Taha Wairooy Bin H. Muhammad Umar Wairooy
No. 339/Pdt.G/2019/PA Ab

Ambon, 22 September 2020

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimua
Di
Bula

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, bahwa kami perlu memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 3/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 7 September 2020 kepada pihak Terbanding;

Nama : Taha Wairooy Bin H. Muhammad Umar Wairooy

Umur : 47 tahun

Pendidikan : Strata II

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat kediaman di: Jl. Lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai "Terbanding"

Farida Galela Binti Ibrahim Galela.....Sebagai Termohon/Pembanding;
Melawan

Taha Wairooy Bin H. Muhammad Umar Wairooy....Sebagai
Pemohon/Terbanding;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Dzulqoidah 1441 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Taha Wairooy bin H. Muhammad Umar Wairooy) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap

Termohon/Pembanding (Farida Galela binti Ibrahim Galela) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Taha Wairooy bin H. Muhammad Umar Wairooy) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Farida Galela binti Ibrahim Galela) berupa:

2.1. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

2.2. Nafkah yang lampau (*madliyah*) dan nafkah *iddah* sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Pembayaran uang muth'ah, nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah* sebagaimana diktum nomor 2.1 dan nomor 2.2 tersebut diatas, harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum atau saat ikrar talak dijatuhkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

3. Menolak gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rahmat Ibrahim Fatahillah Wairooy dan Rahmi Faradilah Wairooy, tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk dapat berkunjung, bertemu dan bersosialisasi secara wajar, lazimnya seorang ibu kepada anak-anaknya;
4. Menolak gugatan biaya *hadhanah*/nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menyatakan bahwa gugatan-gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yaitu:

5.1. Gugatan Penyelesaian Harta Bersama;

5.2. Gugatan Pembagian 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan;

5.3. Gugatan untuk pemberian sanksi terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, penghianatan, dan pelanggaran Kode Etik Panitera, tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklart*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon /Pembanding/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berhubung Terbanding berdomisili di wilayah hukum saudara, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan amar putusan tersebut kepada Terbanding.

Bersama ini kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) Via Wesel Pos kami harap agar relaas pemberituannya segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Agama Ambon Sebagai laporan;